



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1247, 2013

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. Akreditasi.
Lembaga Diklat. Prajabatan. Kepemimpinan.
Penyelenggara. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN DAN KEPEMIMPINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, dipandang perlu menyempurnakan Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
 - b. bahwa penyempurnaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN DAN KEPEMIMPINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik yang

- berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah.
2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS.
 3. Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 4. Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
 5. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan serta akreditasi Lembaga Diklat.
 6. Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
 7. Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara Diklat baik yang berdiri sendiri (mandiri) maupun bagian dari satuan unit organisasi (tidak mandiri), yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
 8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
 9. Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
 10. Manajemen Lembaga Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.
 11. Sistem Informasi Diklat Aparatur yang selanjutnya disebut SIDA adalah Sistem Informasi Diklat berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan akreditasi Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

12. Pengelola Lembaga Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi Diklat Prajabatan dan/atau Kepemimpinan tertentu dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
13. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, serta melaksanakan tugas kediklatan lainnya pada lembaga Diklat.
14. Penyelenggara Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan tugas-tugas administratif untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
15. Pemutakhir data SIDA adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional mengelola dan memutakhirkan data Diklat pada SIDA sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
16. Fasilitas Diklat adalah Sarana dan Prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu.

BAB II

TUJUAN AKREDITASI

Pasal 2

Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Kepemimpinan tertentu.

BAB III

LEMBAGA DIKLAT YANG DIAKREDITASI

Pasal 3

- (1) Akreditasi dapat dilaksanakan terhadap Lembaga Diklat mandiri dan Lembaga Diklat tidak mandiri.
- (2) Lembaga Diklat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan unit organisasi penyelenggara Diklat bagi PNS yang bersifat mandiri.
- (3) Lembaga Diklat tidak mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian unit organisasi yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS dari suatu satuan unit organisasi.

- (4) Akreditasi Lembaga Diklat tidak mandiri dilaksanakan terhadap bagian unit organisasi yang menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Kepemimpinan tertentu, bukan pada satuan unit organisasi secara keseluruhan.

BAB IV UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

Pasal 4

Dalam melakukan Akreditasi Lembaga Diklat, Instansi Pembina melakukan penilaian terhadap unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Manajemen Lembaga Diklat.

Pasal 5

- (1) Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen :
- a. Dasar Hukum;
 - b. Tenaga Kediklatan;
 - c. Rencana Strategis;
 - d. Fasilitas Diklat; dan
 - e. Komite Penjamin Mutu Diklat.
- (2) Manajemen Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen:
- a. Perencanaan penyelenggaraan Diklat;
 - b. Penyelenggaraan Diklat;
 - c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.

Pasal 6

Dasar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah peraturan atau keputusan yang mendasari pendirian Lembaga Diklat.

Pasal 7

Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Pengelola Diklat;
- b. Widyaiswara atau Tenaga Pengajar;
- c. Penyelenggara Diklat; dan
- d. Pemutakhir Data SIDA.